



**P U T U S A N**  
**NOMOR 22/PDT/2015/PT.GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- Hi. SYARIFUDIN OTAYA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Dalam hal ini diwakili kuasanya H. HARSON M.ABBAS,SH.,dan DEWI HALA, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl.Rambutan No.100 Kelurahan Huangobuto, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, dibawah Register Nomor : 61/SK/2014/PN.LBT, tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT I;**

**L A W A N :**

1. HJ. SALMA MUCHSIN, Umur 59 tahun, Lahir di Gorontalo, tanggal 15 Desember 1954, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di Desa Isimu Raya, Kec. Tibawa, Kab. Gorontalo sekarang di Kel. Lawangirung,Kec. Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara, Dalam hal ini diwakili Kuasanya SYAMSUDIN MUCHSIN beralamat di Kelurahan Pulubala, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 60/SK/2014/PN.LBT, tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT;**
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo cq Camat Limboto selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Limboto,selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II;**
3. Pemerintah Camat Limboto cq Petugas Administrasi PPAT Kecamatan Limboto selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III;**
4. Pemerintah Kabupaten Gorontalo cq Camat Limboto Barat cq Kepala Desa Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT IV;**

**Hal.1 dari 11 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PT.GTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Notaris/PPAT HARTATI HARIDJI,SH.MH., berkantor di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut

**TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT I;**

6. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Propinsi Gorontalo cq Kepala Badan Pertanahan Kab.

Gorontalo, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V TURUT TERGUGAT II;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor : 22/PDT/2015/PT.GTO., tanggal 2 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum didalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Lbo., tanggal 22 April 2015 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat beserta ketiga anaknya yang masing-masing bernama :

- USTMAN TUNA anak Pertama
- INDRIYANI TUNA anak Kedua dan
- RACHMATULLAH TUNA anak ketiga

Adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Hi. KADIR TUNA atas tanah / objek sengketa ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/objek sengketa yakni tanah sawah dan kebun yang terdiri dari 5 (lima) bagian yang antara bagian yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak terpisahkan yang keseluruhan luasnya kurang lebih 92.252 M<sup>2</sup> (sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua persegi) yang diatasnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) pohon kelapa dan sebuah bangunan semi pemanen yang berukuran 4 x 6 M<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Kel. Hutabohu Kec. Limboto dan sekarang di Desa

**Hal.2 dari 12 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PT.GTO**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sebagaimana batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan saluran air dan tanah sawah milik Lk. KAMARUDDIN NDUIO dan tanah sawah milik Lk. ASRI TUNA ;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan saluran air, dan tanah/rumah Milik KARIM BAHUA, tanah/rumah milik Lk. SANATI dan DANCO HASAN, tanah sawah milik Lk. USMAN HAYUN, tanah sawah milik Lk. LILI KATILI, tanah sawah milik LK. ASRI TUNA, tanah sawah milik Lk. ABU BAKAR OTAYA dan tanah sawah milik Lk. ALI HAYUN;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Desa Hutabohu ;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan saluran air, tanah kebun milik Lk. AHMAD RIVAI, tanah sawah milik Lk. HI PAMI, tanah sawah milik Lk. JARIADI MAMU dan tanah sawah milik Lk. KAI HAYUN ;

Adalah tanah milik yang sah dari Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik No. 859, tanggal 04 April 2014, Sertifikat Hak Milik No. 860, tanggal 04 April 2014, Sertifikat Hak Milik No. 862, tanggal 04 April 2014, Sertifikat Hak Milik No. 859, tanggal 04 April 2014, Sertifikat Hak Milik No. 861 tanggal 15 Januari 2002 (masih an.ANEKE KAAWOAN dan belum dibalik nama atas nama Penggugat);

4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo yakni :
  - Sertifikat Hak Milik No. 859, tanggal 04 April 2014 ;
  - Sertifikat Hak Milik No. 860, tanggal 04 April 2014 ;
  - Sertifikat Hak Milik No. 862, tanggal 04 April 2014 ;
  - Sertifikat Hak Milik No. 864, tanggal 04 April 2014 ;Atas nama Hj SALMA MUCHSIN / penggugat dan
- Sertifikat Hak Milik No. 861 tanggal 15 Januari 2002, atas nama ANEKE KAAWOAN yang belum dibalik nama atas nama HJ. SALMA MUCHSIN/ Penggugat adalah Sah dan Berharga ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat yang timbul akibat penguasaan Tergugat I atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa termasuk Akta Jual Beli yang dikeluarkan Tergugat II yang

**Hal.3 dari 12 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PT.GTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Tergugat III tanggal 18 Maret 2002 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari atas tanah/ objek sengketa tersebut diatas, untuk meninggalkan tanah / objek sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik, bebas dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/POLRI);
8. Menghukum Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi putusan;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Rekonpensi;

**DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ :**

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.331.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Mei 2015, Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto, No. 23/Pdt.G/2014/PN.Lbo., tanggal 22 April 2015 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat II,III,IV dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I serta kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2015;

**Hal.4 dari 12 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PT.GTO**



Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 telah diberitahukan / disampaikan surat Memori Banding secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat ;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 telah diberitahukan / disampaikan surat Memori Banding secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat II,III,IV dan Turut Terbanding V,VI semula Turut Tergugat I,II pada tanggal 22 Mei 2015 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 telah diberitahukan/dissampaikan surat Kontra Memori Banding tersebut secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat I ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding (inzage) Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Lbo., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas permintaan Pengadilan Negeri Limboto, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada tanggal 10 Juni 2015 kepada Pembanding semula Tergugat I telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2015 serta kepada Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat II,III,IV pada tanggal 25 Mei 2015 dan kepada Turut Terbanding V,VI semula Turut Tergugat I dan II pada tanggal 22 Mei 2015;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 22 April 2015, No. 23/Pdt.G/2014/PN.Lbo., dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tertanggal 12 Mei 2015, pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**Hal.5 dari 12 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PT.GTO**





1. Bahwa tidak cukup alasan yang menyatakan Pembanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sebelumnya tanah sengketa tersebut telah diperjual belikan oleh pemilik asal berdasarkan sertifikat masing-masing dan telah dibuatkan akte jual beli dihadapan Camat Limboto selaku PPAT, sehingga Pembanding semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi berhak untuk menguasai sebahagian atau seluruhnya tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini;
2. Bahwa harusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci peran masing-masing Tergugat tetapi Majelis Hakim mengabaikan hal tersebut;
3. Bahwa dahulu tanah objek sengketa adalah milik ahli waris keluarga Luther Kaawoan, Albert Kaawoan (Alm), Aneke Kaawoan, Piet H. L. Kaawoan, Yopie Kaawoan dan Pop M. Tambis Kaawoan dengan SHM No. 859, No. 860, No.861, No. 862 dan No. 864 dimana Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja melakukan balik nama menjadi atas namanya dengan menyembunyikan akte-akte jual beli yang sudah ada atas nama H. Syarifudin Ota ya dan H.Kadir Tuna;
4. Bahwa Majelis Hakim sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Piet H. L. Kaawoan dan saudara-saudaranya sebagai pemilik semula tanah objek sengketa hanya melakukan penjualan pada H.Kadir Tuna (Suami Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi) dan pada saat jual beli hanya dibuatkan kwitansi dan penyerahan 5 buah sertifikat, dan hal yang tidak mungkin kwitansi hanya atas nama H. Kadir Tuna kemudian dapat dibuatkan akta jual beli dengan atas nama H. Kadir Tuna dan H. Syarifudin Ota ya ;
5. Bahwa oleh karena proses diterbitkannya akte jual beli tanah-tanah objek sengketa telah dilakukan dihadapan Pemerintah Kecamatan Limboto selaku PPAT sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabaikan atau meniadakan akta jual beli tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas mohon Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/ Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

**MENGADILI SENDIRI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN. Lbo., tanggal 22 April 2014;
2. Menyatakan gugatan dan tuntutan Terbanding dahulu sebagai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, tertanggal Mei 2015 yang pada intinya memuat alasan-alasan maupun keberatan-keberatan terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terbanding semula Penggugat mengabaikan Akta Jual Beli atas nama suami Penggugat/Terbanding Alm. Hi. Kadir Tuna dan Tergugat I yang menjadi dasar bukti bagi Tergugat I/Pembanding (bukti T.1 s/d T.5) karena berdasarkan bukti Penggugat/Terbanding yakni Surat Pernyataan dari Lk. Piet Kaawoan, tertanggal 30 April 2014 (P.1) dan keterangan saksi Wina Revita Kaawoan dan saksi Sony Kaawoan yang pada pokoknya menerangkan "bahwa tanah objek sengketa adalah milik keluarga Kaawoan yang dijual kepada suami Penggugat/Terbanding Alm. Hi. Kadir Tuna seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jual beli tersebut dibuatkan kwitansi jual diatas materai yang ditandatangani oleh suami Penggugat/ Terbanding Alm. Hi. Kadir Tuna selaku pembeli dan seluruh keluarga Kaawoan selaku penjual yang mana jual beli dilakukan pada Tahun 2002 di sebuah Hotel di Kota Gorontalo ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat/ Terbanding yakni saksi Wina Revita Kaawoan "bahwa pada saat terjadi jual beli antara suami Penggugat/ Terbanding Alm. Hi. Kadir Tuna selaku pembeli dan keluarga Kaawoan selaku penjual, yang mana Keluarga Kaawoan yang merupakan pemilik semula tanah objek sengketa langsung menyerahkan Sertifikat Hak Milik keluarga Kaawoan yang berjumlah 5 buah atas tanah objek sengketa tersebut kepada suami Penggugat/ Terbanding Alm. Hi. Kadir Tuna (sebagaimana bukti P-3 s/d P-7);
3. Bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh petugas PPAT Kecamatan Limboto sebagaimana bukti Tergugat I/Pembanding (T-1 s/d T-5), dimana saksi Penggugat/Terbanding yakni saksi Wina Revita Kaawoan "tidak mengakui atau menyangkal tanda tangan penjual dalam hal ini orang tua dan paman-

Hal.7 dari 12 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PTGTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman saksi yang tertera dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh petugas PPAT Kec. Limboto tersebut (Tergugat II dan III). Bahwa oleh karena saksi Penggugat/ Terbanding tidak mengakui atau menyangkal tanda tangan orang tua dan paman-pamannya tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim sudah jelas dan tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga alasan-alasan Kuasa Tergugat I/ Pembanding dalam memori bandingnya patutlah ditolak ;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Tergugat II, III dan IV yang dalam hal ini terlibat langsung dalam penerbitan Akta Jual Beli, yang oleh Penggugat/ Terbanding ditarik sebagai pihak dalam gugatan dan telah dipanggil secara patut dan resmi hingga sampai dijatuhkannya putusan tidak pernah hadir dipersidangan maka dengan demikian Tergugat I/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil serta bukti yang dimilikinya atas penguasaan tanah objek sengketa tersebut, oleh karenanya sudah tepat dan jelas jika Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti serta dalil-dalil dari Tergugat I/Pembanding ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat/ Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum menolak permohonan banding dari pemohon banding/Tergugat I tanpa terkecuali ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 22 April 2015 Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Lbo., antara Hj. SALMA MUCHSIN selaku Penggugat melawan Hi. SYARIFUDIN OTAYA, dkk ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Lbo. tertanggal 22 April 2015 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan pada tingkat banding;

**Hal.8 dari 12 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PTGTO**





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 22 April 2015, Nomor : 23/Pdt.G/2014/PN.Lbo., dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan redaksi dictum putusan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah pada Peradilan Tingkat Pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka semua biaya pada dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dan RBg;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 April 2015 Nomor : 23/Pdt.G/2014/Pn.Lbo dengan perbaikan redaksi dictum putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENS:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak eksepsi pembanding semula Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat beserta ketiga anaknya yang masing-masing bernama:1.USTMAN TUNA anak Pertama, 2. INDRIYANI TUNA anak Kedua dan 3. RACHMATLLAH TUNA anak ketiga, Adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Hi. KADIR TUNA atas tanah/ objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa tanah/ objek sengketa yakni tanah sawah dan kebun yang terdiri dari 5 (lima) bagian yang antara bagian yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak terpisahkan yang keseluruhan luasnya kurang lebih 92.252 M<sup>2</sup> (sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua persegi) yang diatasnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) pohon kelapa dan sebuah bangunan semi pemanen yang berukuran 4 x 6 M<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Kel. Hutabohu Kec. Limboto dan sekarang di Desa Hutabohu Kecamatan

**Hal.9 dari 12 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PTGTO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sebagaimana batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan saluran air dan tanah sawah milik Lk. KAMARUDIN NDUIO dan tanah sawah milik Lk. ASRI TUNA;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan saluran air dan tanah/rumah milik KARIM BAHUA, tanah/rumah milik Lk. SANATI dan DANCO HASAN, tanah sawah milik Lk. USMAN HAYUN, tanah sawah milik Lk. LILI KATILI, tanah sawah milik Lk. ASRI TUNA, tanah sawah milik Lk. ABUBAKAR OTAYA dan tanah sawah milik Lk. ALI HAYUN;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Desa Hutabohu;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan saluran air, tanah kebun milik Lk. AHMAD RIVAI, tanah sawah milik Lk. HI PAMI tanah sawah milik Lk. JARUADI MAMU dan tanah sawah milik Lk. KAI HAYUN ;

Adalah Sah tanah milik dari Penggugat sebagaimana sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yakni Sertifikat Hak Milik No. 859, tanggal 04 April 2014, Sertifikat Hak Milik No. 860, tanggal 04 April 2014, Sertifikat Hak Milik No. 862, tanggal 04 April 2014, Sertifikat Hak Milik No. 864, tanggal 04 April 2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 861, tanggal 15 Januari 2002 (masih an. ANEKE KAAWOAN dan belum dibalik nama An. Penggugat);

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo yakni :
  - Sertifikat Hak Milik No. 859, tanggal 04 April 2014,
  - Sertifikat Hak Milik No. 860, tanggal 04 April 2014,
  - Sertifikat Hak Milik No. 862, tanggal 04 April 2014,
  - Sertifikat Hak Milik No. 864, tanggal 04 April 2014,
  - Sertifikat Hak Milik No. 861 tanggal 15 Januari 2002, An. ANEKE KAAWOAN yang belum dibalik nama An. HJ. SALMA MUCHSIN/ Penggugat adalah Sah;
5. Menyatakan segala surat-surat yang timbul atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Pembanding semula Tergugat I atau ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa termasuk Akta Jual Beli yang dikeluarkan Turut Terbanding I semula Tergugat II

**Hal.10 dari 12 Hal Putusan Nomor : 22/PDT/2015/PT.GTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 18 Maret 2002 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Terbanding III semula Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mengikat;

6. Menyatakan Pembanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera keluar dan meninggalkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna ;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I,II,III semula Tergugat II,III,IV serta Turut Terbanding IV,V semula Turut Tergugat I,II untuk tunduk dan patuh serta mentaati isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Rekonpensi;

**DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ :**

- Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **KAMIS** tanggal **6 AGUSTUS 2015** oleh kami, **POSMAN BAKARA, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.MH.**, dan **LAMBERTUS LIMBONG SH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 22/PDT/2015/PT GTO tanggal 2 Juli 2015, putusan tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal 7 **AGUSTUS 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **ANTON ROMPIS, SH** Panitera pengganti, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**HAKIM KETUA**

**TTD**

**BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.,MH**

**TTD**

**POSMAN BAKARA, SH.,MH**

**LAMBERTUS LIMBONG, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ANTON ROMPIS, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Materai	Rp 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (Seratus Lima PuluhRibu Rupiah)

**TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
PANITERA**

**SYAMSUL ALAM, SH**  
**NIP. 19540302 198503 1 003**